

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah Lembaga Keuangan Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah Lembaga Keuangan Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/17/PBI/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/25/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

2. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Tujuan operasionalisasi BPR Syariah adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- 3) Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

3. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Kegiatan-kegiatan operasional BPR Syariah adalah sebagai berikut:

1) Mobilisasi Dana Masyarakat

a) Simpanan *Amanah*

Disebut dengan simpanan amanah, sebab dalam hal bank penerima titipan *amanah* (*trustee account*). Akad penerimaan titipan ini adalah *wadiah*, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko, bank akan memberikan kadar *profit* (berupa bonus) dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

b) Tabungan *Wadiah*

BPR Syariah menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini berdasarkan prinsip *wadiah*: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar *profit* atau keuntungan kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan. Penabung akan mendapat buku tabungan untuk mencatat mutasi dan baki.

c) Deposito *Wadiah* atau Deposito *Mudharabah*

BPR syariah menerima deposito berjangka (*time and investment account*) baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerimaan deposito adalah *wadiah*, atau *mudharabah* di mana bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akad depositonya *wadiah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan yang lebih kecil daripada *mudharabah* dan bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan/kredit nasabah, dibayar setiap bulan. Deposito bank akan menerbitkan warkat deposito atas nama deposan.

Fasilitas pengeralahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, *infak*, *zakat*, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan *aqiqah*, tabungan keperluan pendidikan, tabungan pemilikan kendaraan, tabungan pemilikan rumah, bahkan bisa digunakan untuk sarana penitipan dana-dana masjid, dana pesantren, yayasan dan lain sebagainya.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, BPR Syariah dapat pula bertindak sebagai lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *shadaqah*, *waqaf*, *hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).

2) Penyaluran Dana

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah dengan pengusaha, di mana pihak BPR Syariah menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah dengan pengusaha, dimana baik pihak BPR Syariah maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

2. Pembiayaan *Bai'u bithaman ajil*

Pembiayaan *Bai'u bithaman ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BPR syariah dengan nasabahnya, di mana BPR Syariah menyediakan dana untuk pembelian barang/aset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan membayar secara mencicil dengan *mark up* yang didasarkan atas *Opportunity Cost Project* (OCP).

3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BPR Syariah dengan nasabah, dimana BPR Syariah menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank.

4. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima pembiayaan hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan pada waktu jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses.

Kegiatan operasional BPR Syariah dipertegas dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/25/PBI/2006 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/17/PBI/2004, sebagai berikut:

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain:

- 1) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
- 2) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*;
- 3) bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah mudharabah*;

b) Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain:

- 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip: *Murabahah, Istishna, dan Salam*
- 2) Transaksi sewa menyewa dengan prinsip *ijarah*
- 3) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *Mudharabah*
- 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh*.

Dibanding bank umum syariah, kegiatan operasional yang dapat dilakukan BPR Syariah lebih terbatas, BPR Syariah tidak diijinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan dalam bentuk wadiah. Begitu juga, BPR Syariah dilarang untuk:

- a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- b. Melakukan penyertaan modal.
- c. Melakukan usaha perasuransian .

B. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan perhitungan laba rugi atau lebih dikenal juga dengan *income statement* dari suatu bank umum adalah suatu laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non operasional bank untuk suatu periode tertentu. (lukman, 2009)

Laporan keuangan (*Finacial report*) menyimpulkan kegiatan dalam setiap bidang fungsional neraca mewakili kesimpulan tentang keputusan manajemen yang telah diambil untuk bidang – bidang fungsional dan pernyataan. Laba rugi mengukur tingkat kemampuan menghasilkan laba (*Profitability*) dari keputusan – keputusan manajemen selama periode tertentu. (Zainul, 2000)

C. Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS

Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (BPRS) merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengurus bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Tingkat kesehatan BPRS tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja BPRS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Tingkat kesehatan BPRS adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BPRS melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas; dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen. Penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Penilaian Permodalan (*Capital*)

Secara tradisional modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*),

yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, modal bagi BPRS terdiri dari modal inti (*tier 1*) dan modal pelengkap (*tier 2*). Adapun rincian komponen dari masing masing modal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Modal Inti (*tier 1*) terdiri dari:

- a. **Modal disetor**, yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya sebesar nominal saham serta telah disetujui oleh Bank Indonesia. Bagi BPRS yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan

modal yang dipesan (*subscribed capital stock*) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku tentang Ekuitas.

- b. **Agio saham**, yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPRS sebagai akibat harga saham melebihi nilai nominalnya. Dalam hal BPRS memiliki disagio saham maka selisih kurang antara setoran modal yang diterima oleh BPRS dengan nilai nominal saham yang diterbitkan menjadi faktor pengurang modal inti.
- c. **Dana setoran modal**, yaitu dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor tetapi belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti RUPS maupun pengesahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang. Dana setoran modal harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*), dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan penggunaannya harus dengan persetujuan Bank Indonesia.
- d. **Modal sumbangan**, yaitu modal yang diperoleh BPRS dari sumbangan. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang

diterima oleh BPRS yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

- e. **Cadangan Umum**, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. **Cadangan tujuan**, yaitu cadangan yang dibentuk dari bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. **Laba yang ditahan**, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- h. **Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak**, yaitu seluruh laba bersih tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Dalam hal BPRS mempunyai saldo rugi tahun lalu maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- i. **Laba tahun berjalan**, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak

(perhitungan pajak) dan kekurangan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50% (lima puluh perseratus). Dalam hal pada tahun berjalan BPRS mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. Modal inti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf i diatas harus dikurangi dengan *goodwill*, apabila ada dalam pembukuan BPRS.

- 2) Modal pelengkap (*Tier 2*) terdiri dari:
 - a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap milik BPRS yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau deviden.
 - b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali

sebagian atau seluruh aktiva produktif. PPAP yang bersifat cadangan umum diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR. Sedangkan cadangan khusus dari PPAP dikeluarkan dari komponen modal pelengkap, karena akan diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada nilai aktiva produktif yang bersangkutan dalam penghitungan ATMR.

- c. Modal pinjaman, yaitu pinjaman yang didukung oleh instrument atau warkat yang mempunyai persyaratan sebagai berikut.

3) Fungsi Modal Bank

Menurut Jhonson and Jhonson, seperti yang dikutip oleh Muhammad, modal bank mempunyai tiga fungsi, lebih lanjut mereka menjelaskan sebagai berikut:

Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian Bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai Legulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap

kegagalan kredit dari satu individu debitur.

Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* diantara bank- bank yang ada. Melihat fungsi modal pada suatu bank yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa kedudukan modal merupakan hal penting yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para manajemen bank selama beroperasinya bank tersebut.

2. Penilaian Kualitas Aset (*asset quality*)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/24/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, ditetapkan bahwa BPRS wajib melakukan penilaian kualitas Aktiva baik terhadap Aktiva Produktif maupun Aktiva Non Produktif.

a) Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva yang produktif atau *productive assets* sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/24/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Aktiva Produktif adalah penanaman dana BPRS dalam Rupiah berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk pembiayaan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan penempatan dana pada bank lain. Adapun komponen aktiva produktif dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
 - a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
 - b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
 - c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*
 - d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*;
 - e) Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan,

tanpa imbalan atau bagi hasil.

- 2) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *Wadiah*
- 3) Penempatan Dana Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Syariah atau BPRS lainnya berdasarkan prinsip Syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan *Mudharabah* dan/atau *Wadiah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan yang diberikan, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya yang dipersamakan dengan itu.

A. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

- a) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan
 - 1) Penilaian terhadap kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan pada ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah.
 - 2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- b) Kualitas Aktiva Produktif berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia digolongkan Lancar.

B. Penilaian Kualitas Aktiva Non Produktif

Aktiva Non Produktif adalah aset BPRS selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, yaitu dalam bentuk agunan yang diambil alih. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh BPRS, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan apabila nasabah telah macet.

BPRS wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA tersebut. BPRS wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan *net realizable value* dari AYDA, yang dilakukan saat pengambilalihan agunan. Maksimum *net realizable value* adalah sebesar nilai Aktiva Produktif yang diselesaikan dengan AYDA.

3. Penilaian Rentabilitas (*Earning*)

Rentabilitas (*Earning*) adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai secara bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat di atas yang telah ditetapkan.

Penilaian Rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan, melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen.

4. Penilaian Likuiditas (*liquidity*)

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban- kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Likuiditas berhubungan dengan masalah kepercayaan kreditor jangka pendek kepada perusahaan. Artinya, semakin tinggi likuiditas semakin percaya para kreditor jangka pendek. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar atau aktiva yang mudah dijadikan uang tunai, seperti kas, surat berharga, piutang dan persediaan.

Menurut Oliver G. wood, Jr, seperti yang dikutip oleh Dahlan Siamat, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan. dengan pemenuhan kebutuhan likuiditas bank, maka suatu bank dianggap likuid apabila:

- a. Memiliki sejumlah likuiditas sama dengan jumlah likuiditas.
- b. Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi bank mempunyai surat- surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas.
- c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan utang.

5. Penilaian Manajemen (Management)

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan.


Dalam Elias modern Dictionary English arabic kata *management* (Inggris), sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasa* dan *qiyadah* dalam bahasa arab. Dalam al-Qur'an dari terma-terma tersebut, hanya ditemui terma *tadbir* dalam berbagai derivasinya. *Tadbir* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *dabbarra*, *yudabbiru*, *tadbiran*. *Tadbir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.

Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa *idarah* (manajemen) itu adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai dasar dalam mengarahkan pemikiran dalam penelitian ini untuk penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah PT BPRS Rif'atul Ummah, maka digunakan kerangka pemikiran pada gambar di bawah ini:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran penelitian.



E. Review Studi Terdahulu

Studi terdahulu mengenai perbankan syariah memang telah ada dan telah banyak yang mengangkat tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah. Berikut beberapa review dari studi terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dari penelitian penulis :

- 1) Saudari Anita, mahasiswi jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2009 dengan judul ***”Analisis Tingkat Kesehatan BPRS Kota Bekasi Periode 2012 - 2014***. Penelitian tersebut menceritakan tentang tingkat kesehatan BPRS Dilihat dari faktor CAEL (Capital, Asset, Earnings, dan Liquidity) dan Faktor Management.
- 2) Penelitian skripsi yang ditulis oleh saudari Fajar Setiawan, dari Jurusan Manajemen STIE Binaniaga Bogor Tahun 2014 dengan judul ***”Analisis Kesehatan Bank Menggunakan Metode Camels Pada PT Bank BNI Syariah Periode 2011 – 2013”*** dalam Penelitian tersebut dilakukan pengukuran tingkat kesehatan Bank Umum, yaitu Bank BNI Syariah dengan metode CAMEL (capital, asset, management, earning, liquidity). Sedangkan pada penulisan kali ini saya menganalisis tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
- 3) Juga dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2006, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Saudara Aditya Alham, dengan judul **“Analisis Kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia**

Berdasarkan Tingkat Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas.”

Dalam penelitian Skripsi tersebut penulis mengukur kesehatan bank hanya kepada analisis laporan keuangan dengan rasio likuiditas, solvabilitas, maupun provitabilitas.

Dari ketiga penelitian tersebut penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu tema tentang analisis tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, di mana penulisan sebelumnya menganalisis tingkat kesehatan bank umum syariah Pada penelitian kali ini penulis mencoba menganalisis tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/17/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 9/29/DPbS 2007 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/17/PBI/2007.

UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA



UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA



UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA



UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA



UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA



UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA



UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA



UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA



UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA



UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA